



Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Studi Kasus Polresta Cirebon

Juridical Study of Personal Data Protection on Social Media Platforms Case Study of the Cirebon Police

Nayla Alifah Azahra¹, Jefik Zulfikar Hafizd², Afif Muamar³

Abstrak

Platform media sosial digunakan sebagai data base informasi termasuk data pribadi yang banyak digunakan. Oleh karena itu, perlindungan data diri menjadi topik yang krusial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum data pribadi pada platform media sosial berdasarkan UU ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 26.

Kata Kunci: Media Sosial, Perlindungan Data Pribadi, UU ITE

Abstract

Social media platforms are used as an information database including personal data that is widely used. Therefore, the protection of personal data is a crucial topic. This article aims to examine more deeply the legal protection of personal data on social media platforms based on the ITE Law. The method used in this research is qualitative by utilizing a normative juridical approach. The results show that legal protection of personal data in Indonesia is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, specifically in Article 26.

Keyword: ITE Law, Personal Data Protection, Social Media

¹ Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, lnayla368@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, jefik@uinssc.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, afif_muamar@syekhnurjati.ac.id



A. Pendahuluan

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan internet saat ini, cara orang berkomunikasi telah berubah, salah satunya adalah dengan munculnya media sosial.⁴ Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan manusia untuk memperoleh, membagikan, dan menyebarkan informasi, dan menjadi salah satu media yang paling populer saat ini karena kemudahan dan kecepatan yang mereka tawarkan untuk membuat dan menyebarkan informasi.⁵

Media sosial muncul sebagai cara baru untuk berkomunikasi selama perkembangan teknologi ini.⁶ Penyalahgunaan data dapat terjadi dalam interaksi media sosial. Ini dapat terjadi jika pengguna merasa bahwa informasi dan data yang diposting dan dicantumkan di jejaring sosial tersebut digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang dianggap mengganggu, mengancam, atau mengancam orang lain.⁷ Berdasarkan hal itu maka, pemilik situs jejaring sosial membuat kebijakan privasi yang mengatur bagaimana data dan informasi pengguna akun dapat diakses atau diketahui oleh orang lain. Jika salah satu pihak, terutama penyedia layanan media sosial, melanggar kebijakan privasi ini, hal itu akan mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi.⁸

Kemajuan teknologi informasi saat ini menawarkan banyak manfaat, bukan hanya kemampuan untuk berbalas pesan dan bertukar informasi. Namun, sebagian besar masyarakat masih kurang menggunakan media sosial dengan baik. Ini dapat dilihat dari bagaimana penggunaan media sosial hanya digunakan sebagai sarana untuk mencari hiburan dan lain-lain. Bahkan penggunaan media sosial secara tidak sadar dapat menyebabkan kita menghabiskan banyak waktu tanpa tujuan, yang pada gilirannya membuat sebagian orang ketergantungan pada media sosial.⁹

Salah satu teknologi informasi yang sering digunakan yaitu internet. Internet adalah bagian penting dari dunia maya yang kini menjadi kunci dalam perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia. Informasi di internet berkembang dengan sangat cepat, dan berbagai metode baru diciptakan untuk menyebarkan informasi tersebut. Dulu, dunia maya dianggap sebagai ruang yang netral, yang hanya mencerminkan kemajuan teknologi. Namun, sekarang dunia maya tidak lagi bebas dari berbagai kepentingan, seperti politik.

⁴ Daryanto Setiawan, 'Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya' (2018) 4 *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 62.

⁵ Bhekti Setyowibowo Aidin and others, *Invasi Media Massa* (Media Nusa Creative (MNC Publishing) 2021).

⁶ Astari Clara Sari and others, 'Komunikasi Dan Media Sosial' (2018) 3 *Jurnal The Messenger* 69.

⁷ Dessy Kushardiyanti, Widodo Agus Setianto and Seipah Kardipah, 'Privacy Concern Dan Kasus Penipuan Berkedok Konten: Studi Etnografi Virtual Terhadap Pengguna Fitur "Add Yours" Pada Story Instagram' (2022) 4 *Communications* 17; Syavina Nadhira Lubis and Muhammad Irwan Padli Nasution, 'Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Menggunakan Media Sosial' (2024) 2 *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*.

⁸ Hafiz Yanuar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Pengguna Online Shop' [2021] Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro 1.

⁹ Ratih Anggraini and others, 'Pengaruh Positif Dan Negatif Penggunaan Media Sosial' (2022) 4 *The 4th National Conference of Community Service Project 2022* 1590.

Azahra, Nayla Alifah Azahra, Jefik Zulfikar Hafizd, and Afif Muamar. 2025. "Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Studi Kasus Polresta Cirebon". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 70-82. <https://doi.org/10.56607/r4nmp317>.

Saat ini, dunia maya telah berubah menjadi ruang yang dipenuhi dengan kepentingan, dan sering kali menjadi arena persaingan di berbagai bidang, termasuk politik.¹⁰

Dalam politik, media sosial sering dimanfaatkan untuk kampanye, komunikasi, dan mobilisasi massa.¹¹ Namun, penggunaan platform tersebut juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Banyak pengguna tidak sepenuhnya memahami bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan dan disebarluaskan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap data pribadi di media sosial, serta bagaimana Polresta Cirebon menangani apabila data pribadi pengguna disalahgunakan.

Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatasi masalah keamanan dan perlindungan data pribadi. Namun, seiring pesatnya kemajuan teknologi, peraturan saat ini dianggap belum cukup untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi, terutama berkaitan dengan perlindungan data pribadi di platform media sosial.¹²

Platform media sosial digunakan sebagai data base informasi termasuk data pribadi yang banyak digunakan. Oleh karena itu, menjaga data pribadi sangat penting. Khususnya dalam politik yang seringkali memanfaatkan media sosial sebagai tempat berkampanye, mobilisasi massa, dan penyebaran informasi. Hal ini menjadikan data pribadi pengguna media sosial sangat rentan untuk disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu. Karenanya dengan jumlah pengguna media sosial yang besar di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko pembagian data pribadi. Penelitian ini akan berfokus pada perlindungan data pribadi pada platform media sosial dalam dinamika politik dan juga penanganannya apabila data tersebut disalahgunakan, karena hal ini sudah terlalu umum, masalah ini perlu diteliti karena perlindungan data pribadi belum optimal dan masyarakat kurang menyadarinya. Dengan adanya hal tersebut maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai: 1) Bagaimana perlindungan hukum data pribadi pada platform media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2) Apa saja bentuk penyalahgunaan data pribadi pada media sosial dalam dinamika politik di Kab. Cirebon? 3) Bagaimana penanganan penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial di Polresta Kab. Cirebon berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas topik berkaitan dengan data pribadi pada platform media sosial. Diantaranya dalam penelitian Muh Rifqy Hidayatullah Arham dan M. Chaerul Risal yang membahas mengenai perlindungan data pribadi bagi pengguna media sosial berupa Sistem Perlindungan Data Pribadi Indonesia (IDPS) yang

¹⁰ Muhammad Prakoso Aji, "Sistem Keamanan Siber Dan Kedaulatan Data Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi)" (2023) 13 *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 222-238.

¹¹ Jefik Hafizd and others, 'Peran Media Sosial Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Untuk Perubahan Yang Lebih Baik' (2023) 1 *Strata Social and Humanities Studies* 147.

¹² Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto and Somawijaya Somawijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2020) 6 *De'Rechtsstaat* 125-142.

dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).¹³ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mesra Betty Yel dan Mahyuddin K. M. Nasution membahas mengenai keamanan informasi data pribadi pada media sosial.¹⁴

Dari kedua topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, belum ada yang menganalisis perlindungan data pribadi pada media sosial yang ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Padahal dari kedua aspek tersebut merupakan hal yang penting untuk mengkaji perlindungan hukum bagi para pengguna media sosial. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah perlindungan data pribadi pada platform media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa terhadap perlindungan data pribadi pada platform media sosial studi kasus Polresta Cirebon. Pendekatan penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara meninjau dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti. Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini yakni menguraikan atau menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang lain yang mengandung ketentuan tentang analisa terhadap perlindungan data pribadi pada platform media sosial studi kasus Polresta Cirebon.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Internet telah mengalami perkembangan yang pesat, khususnya dalam sektor teknologi dan informasi yang seolah tidak memiliki batas. Perkembangan ini telah membawa banyak perubahan, mulai dari metode komunikasi hingga perangkat yang digunakan. Saat ini, internet telah menciptakan sebuah era baru dalam kehidupan manusia, berfungsi sebagai platform untuk pertukaran informasi dan sarana komunikasi yang menjanjikan. Selain itu, internet juga memainkan peran krusial dalam mempercepat penyebaran dan berbagi informasi yang dapat diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia.¹⁵ Perkembangan yang cepat dalam teknologi informasi telah mengubah cara hidup manusia dalam berbagai aspek, yang secara langsung berpengaruh pada munculnya jenis-jenis tindakan hukum baru yang

¹³ Muh Rifqy, Hidayatullah Arham and M Chaerul Risal, "Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial" (2023) 3 Jurnal Al Tasyri'iyah 109-119.

¹⁴ Mesra Betty Yel and Mahyuddin KM Nasution, "Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial" (2022) 6 Jurnal Informatika Kaputama (JIK) 92-101.

¹⁵ Judy Marria Saimima, Intan Saripa Uweng, Hadibah Zachra Wadjo, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2023) 1 PATTIMURA Law Study Review 168-179.

sebelumnya tidak ada. Oleh karena itu, penggunaan dan penerapan teknologi informasi perlu dikembangkan dan diatur agar dapat menjaga, melindungi, dan memperkuat integrasi nasional, sesuai dengan ketentuan sistem hukum yang berlaku di Indonesia demi kepentingan nasional.¹⁶

Perlindungan data pribadi individu sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan.¹⁷ Jika data pribadi yang bersifat rahasia dapat diakses oleh pihak lain tanpa izin dari pemiliknya, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data.¹⁸ Perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan konsep privasi, yang merupakan upaya untuk menjaga integritas dan martabat individu.¹⁹ Karena data pribadi merupakan data yang berharga sehingga perlu perlindungan hukum.

Hukum dijadikan sebagai sarana untuk memberikan jaminan perlindungan atas hak tersebut, Seperti yang dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 28D, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".²⁰ Pasal ini menekankan pentingnya perlakuan yang setara di hadapan hukum bagi semua orang, sehingga hukum digunakan sebagai sarana untuk memberikan jaminan atas hak tersebut.

Perlindungan hukum data pribadi yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 26. Pasal 26 tersebut berbunyi sebagai berikut:²¹ Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

- a. Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- c. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam ayat (1) pasal 26 tersebut, menekankan pentingnya persetujuan individu sebelum data pribadi mereka digunakan atau diolah. Hal ini mencerminkan komitmen untuk

¹⁶ Rio Armanda Agustian and Jeanne Darc Noviayanti Manik, "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif" (2021) 15 PROGRESIF: Jurnal Hukum 92-111.

¹⁷ Didi Sukardi and others, 'Digital Transformation of Cooperative Legal Entities in Indonesia', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (2024).

¹⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, 'Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber' (2021) 27 Sasi 38.

¹⁹ Wahyudi Djafar & Asep Komarudin, "Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet Beberapa Penjelasan Kunci" [2014] ElsaM 2.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah (1945). Pasal 28D ayat (1).

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2016). Pasal 26.

melindungi privasi individu, di mana setiap orang memiliki hak untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan memutuskan bagaimana data tersebut dipakai. Dalam era digital saat ini, di mana data sering kali diperoleh dan digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya, aturan ini menjadi landasan bagi kesadaran akan hak-hak privasi individu.

Selanjutnya, Ayat (2) dari pasal yang sama, memberikan jalan bagi individu untuk menuntut ganti rugi jika hak privasi mereka dilanggar. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi tidak hanya dapat dikenakan sanksi administratif, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum yang lebih serius bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Kemudian pada ayat (3), dinyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan, apabila ada permintaan dari orang yang bersangkutan. Namun, penghapusan tersebut harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun individu memiliki hak untuk meminta penghapusan informasi yang tidak relevan, proses tersebut tetap harus melalui jalur hukum yang jelas, sehingga memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya pada ayat (4), pasal ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik juga diwajibkan untuk menyediakan mekanisme yang memadai untuk melakukan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan. Mekanisme ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan penyelenggara sistem elektronik dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola data dan informasi yang mereka miliki, serta memberikan kemudahan bagi individu untuk menghapus informasi yang tidak lagi diperlukan.

Terakhir, pada ayat (5), diatur bahwa tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk merumuskan peraturan yang lebih rinci dan teknis mengenai pelaksanaan penghapusan informasi elektronik, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa Pasal 26 menekankan pentingnya persetujuan individu dalam pengelolaan data pribadi dan memberikan hak kepada individu untuk melindungi informasi mereka, serta menetapkan tanggung jawab bagi penyelenggara sistem elektronik dalam pengelolaan dan penghapusan data.

Pemerintah dianggap kurang proaktif dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran data pribadi di media sosial, yang memungkinkan pelaku menghindari proses hukum. KOMINFO mengonfirmasi bahwa mereka belum menangani kasus penyalahgunaan data pribadi di platform tersebut. Ajeng Rahmadani dari divisi Perlindungan Data Pribadi KOMINFO menjelaskan bahwa fokus mereka lebih pada memberikan sanksi kepada platform yang tidak menjaga keamanan data sesuai PERMEN 20 Tahun 2016. Penyalahgunaan data pribadi di media sosial masih tergolong delik aduan, sehingga korban harus melapor terlebih dahulu. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan data dan proses pengadilan yang lambat membuat banyak orang enggan melapor, sehingga pelanggaran sering dibiarkan tanpa tindakan hukum. Untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada korban, penegakan hukum harus

dilakukan dengan baik, dan undang-undang yang ada perlu disusun secara komprehensif agar memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan data pribadi.²²

2. Bentuk Penyalahgunaan Data Pribadi pada Media Sosial dalam Dinamika Politik di Kabupaten Cirebon

Sayangnya, pemerintah dianggap kurang proaktif dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran data pribadi di media sosial, yang memungkinkan pelaku untuk menghindari proses hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) mengonfirmasi bahwa mereka belum menangani kasus penyalahgunaan data pribadi di platform tersebut. Ajeng Rahmadani dari divisi Perlindungan Data Pribadi KOMINFO menjelaskan bahwa fokus mereka lebih pada memberikan sanksi kepada platform yang tidak menjaga keamanan data sesuai dengan PERMEN 20 Tahun 2016. Penyalahgunaan data pribadi di media sosial masih tergolong delik aduan, sehingga korban harus melapor terlebih dahulu. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan data dan proses pengadilan yang lambat membuat banyak orang enggan melapor, sehingga pelanggaran sering dibiarkan tanpa tindakan hukum.²³

Pencurian identitas adalah salah satu jenis yang paling umum di mana individu yang tidak bertanggung jawab menggunakan informasi pribadi seseorang untuk tujuan yang merugikan. Selain itu, penyebaran informasi pribadi tanpa izin juga sering terjadi, di mana data seperti alamat, nomor telepon, atau foto disebarluaskan di internet tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga bisa berdampak serius secara psikologis bagi orang yang terkena.

Di Kabupaten Cirebon, penyalahgunaan data pribadi terutama nomor handphone, menjadi masalah yang cukup serius. Nomor handphone termasuk dalam kategori data pribadi yang sangat sensitif. Ketika nomor handphone jatuh ke tangan yang salah, potensi penyalahgunaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penipuan, pencurian identitas, hingga pelanggaran privasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H. selaku Wakasat Reskrim Polresta Cirebon bahwa:

"Nomor handphone ini sering digunakan oleh orang banyak untuk mengaku-ngaku dan membuat akun medsos dengan menggunakan identitas orang lain. Menampilkan profil orang lain kemudian disalahgunakan untuk melakukan penipuan terhadap orang lain".²⁴

Oleh karena itu, penulis percaya bahwa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang penyalahgunaan data pribadi, khususnya nomor handphone. Masalah ini sangat penting, terutama di era digital saat ini, di mana orang dapat dengan mudah mendapatkan data pribadi dan menyalahgunakannya. Pernyataan Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H. menyoroti salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling umum, yaitu penggunaan nomor handphone untuk membuat akun media sosial palsu. Penyalahgunaan nomor handphone ini termasuk dalam pencurian identitas, yang tidak hanya merugikan orang yang disalahgunakan identitasnya, tetapi juga dapat membahayakan orang lain yang

²² Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto and Somawijaya Somawijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2020) 6 *De'Rechtsstaat* 125-142.

²³ Saragih, Budhijanto and Somawijaya (n 12).

²⁴ Wawancara dengan Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H. selaku Wakasat Reskrim Polresta Cirebon pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 10.33 WIB

menjadi korban penipuan. Oleh karena itu, orang harus lebih berhati-hati saat memberikan informasi pribadi, terutama nomor telepon, kepada orang lain. Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi, selain nomor handphone terdapat juga bentuk-bentuk lainnya, seperti praktik pinjaman online (pinjol) dan sniffing. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Briptu Muhammad selaku penyidik pembantu di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter). Beliau mengatakan bahwa:

"Penyalahgunaan data pribadi di Kabupaten Cirebon yang pertama lebih kepada pinjol. Banyak masyarakat yang kurang paham keterkaitan dengan digital. Pengaduan dari masyarakat yang memang membutuhkan dana atau uang lebih cepat, sehingga mereka mau memberikan data pribadinya untuk bisa mendapatkan uang melalui pinjaman online yang ilegal. Banyak masyarakat yang masih awam bahwa setiap identitas untuk mendapatkan tinjauan itu salah satunya data pribadi baik itu foto selfie, KTP, dan barang berharga lainnya yang berkaitan dengan identitas diri. Kedua, *sniffing*. *Sniffing* itu lebih kepada link. Link yang diberikan pelaku kepada korban yang tidak tahu isinya apa, sehingga link tersebut diakses oleh korban yang menerima baik melalui whatsapp atau website. Link-link itu yang biasa disebut memanipulasi data".²⁵

Pernyataan Bapak Briptu Muhammad di atas dapat penulis simpulkan yaitu Pertama, terkait dengan pinjol, banyak individu yang terjebak dalam situasi mendesak dan merasa terpaksa untuk memberikan data pribadi mereka demi mendapatkan akses cepat terhadap dana. Hal ini mencerminkan kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, yang dapat berakibat fatal jika mereka tidak menyadari konsekuensi dari tindakan tersebut. Penyuluhan dan edukasi mengenai keamanan data pribadi sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih bijak dalam memberikan informasi pribadi mereka. Kedua, *sniffing* yang dijelaskan oleh Bapak Briptu Muhammad menunjukkan bagaimana pelaku kejahatan memanfaatkan ketidaktahuan korban terhadap link yang mereka terima. Ini menekankan pentingnya kewaspadaan dalam berinteraksi di dunia maya, terutama dalam mengakses tautan yang tidak dikenal. Masyarakat perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda potensi penipuan dan memahami cara melindungi diri mereka dari manipulasi data.

Sementara itu, dalam konteks penyalahgunaan data pribadi di dunia politik khususnya di Kabupaten Cirebon, hingga saat ini belum terdapat laporan atau indikasi yang menunjukkan adanya praktik tersebut. Hal ini dapat dipahami karena dalam pelaksanaan politik di daerah ini, terdapat pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU berperan penting dalam memastikan bahwa setiap proses pemilihan umum berlangsung secara transparan dan adil, termasuk dalam pengelolaan data pemilih. Mereka memiliki mekanisme yang jelas untuk melindungi data pribadi pemilih agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, Bawaslu juga berfungsi untuk mengawasi jalannya pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran, termasuk penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Briptu Muhammad selaku penyidik pembantu di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter). Beliau mengatakan bahwa:

²⁵ Wawancara dengan Bapak Briptu Muhammad selaku penyidik pembantu di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 11.40 WIB

"Kalau lebih ke pemilihan riskan, dimana politik itu diawasi oleh KPU dan setiap pemilih yang memberikan suaranya didata seteliti mungkin oleh Bawaslu atau KPU. Dan data itu tidak bisa dimanipulasi".²⁶

Meskipun saat ini belum ada laporan atau indikasi penyalahgunaan data pribadi, kita tidak boleh lengah. Situasi ini bisa berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan metode baru yang mungkin digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk terus meningkatkan sistem keamanan data dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Sangat penting untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa praktik baik dalam pengelolaan data pemilih terus dipertahankan dan ditingkatkan, serta mencegah potensi penyalahgunaan di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari penyalahgunaan data. Selain itu, diharapkan masyarakat menjadi lebih waspada dan proaktif dalam melindungi informasi pribadi mereka, serta melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Dengan memiliki pengetahuan terkait perlindungan data pribadi, masyarakat dapat menghindari risiko yang dapat merugikan mereka di dunia digital.

Penanganan Penyalahgunaan Data Pribadi pada Platform Media Sosial di Polresta Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penyalahgunaan data pribadi ini dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari penipuan online yang merugikan secara finansial, pencurian identitas yang dapat menghancurkan reputasi seseorang, hingga manipulasi informasi yang dapat memengaruhi opini publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi tertentu. Dampak dari penyalahgunaan data pribadi tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat meluas ke masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, ketika data pribadi digunakan untuk melakukan penipuan, hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan di kalangan pengguna media sosial lainnya, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi aktif mereka di platform tersebut. Selain itu, penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat memicu konflik sosial dan memecah belah komunitas, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi semua pengguna.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai penanganan penyalahgunaan data pribadi di platform media sosial menjadi sangat krusial. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan data pribadi telah diatur dalam beberapa regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, termasuk Polresta Cirebon, untuk menangani kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Sebagai lembaga penegak hukum, Polresta Cirebon memiliki peran penting dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Hal ini mencakup upaya pencegahan, penyelidikan, hingga penindakan terhadap pelaku kejahatan siber. Penanganan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Briptu Muhammad selaku penyidik pembantu di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 11.40 WIB

Di Kabupaten Cirebon belum terdapat kasus terkait penyalahgunaan data pribadi dalam dunia politik, dan hingga saat ini belum terdapat laporan atau indikasi yang menunjukkan adanya praktik tersebut. Jika terdapat kasus tersebut maka Polresta Cirebon memiliki kewajiban untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 43 ayat 6. Pasal tersebut berbunyi: "Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana".²⁷

Penanganan di Polresta Cirebon terkait penyalahgunaan data pribadi di media sosial dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya penyidikan dilakukan menurut undang-undang ini.²⁸ Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang akan menjelaskan kejahatan yang telah terjadi dan mengidentifikasi tersangka.²⁹

Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H. selaku Wakasat Reskrim Polresta Cirebon bahwa:

"Jika ada aduan kita tindak lanjuti melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan itu untuk menentukan bahwa pelaporan atau pengaduan masyarakat ini termasuk tindak pidana atau bukan. Jika tindak pidana, dari tingkat penyelidikan dipindahkan ke tahap penyidikan untuk mencari tahu siapa tersangkanya. Jika sudah diketahui tersangkanya dalam proses penyidikan, langsung dikirim ke jaksa penuntut umum (JPU). Kemudian JPU melakukan penelitian untuk ditingkatkan lagi ke Pengadilan Negeri".³⁰

Penanganan yang dilakukan oleh Polresta Cirebon terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dengan melakukan penyidikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 42, yang berbunyi: "Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang- Undang ini."³¹

Polresta Cirebon melakukan penyidikan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2016). Pasal 43 ayat (6)..

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981) Pasal 1 Ayat (5).

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981). Pasal 1 Ayat (2).

³⁰ Wawancara Dengan Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H. Selaku Wakasat Reskrim Polresta Cirebon Pada Tanggal 9 Desember 2024 Pukul 10.33 WIB

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2008). Pasal 42.

pasal 43, yang berbunyi: "Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,".³² Pasal ini menegaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan oleh kepolisian.

Dapat penulis simpulkan bahwa tindakan Polresta Cirebon dalam menangani pelanggaran informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Polresta Cirebon berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya di dunia digital, serta menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang teknologi informasi adalah hal yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.

Dalam melakukan penanganan Satreskrim Polresta Cirebon dibantu oleh salah satu unit yaitu Unit Tipidter. Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H. selaku Wakasat Reskrim Polresta Cirebon mengatakan bahwa:

"Kita mempunyai unit yang menangani tindak pidana tertentu salah satunya yang merujuk pada UU ITE. Namanya yaitu unit tipidter atau unit tindak pidana tertentu".³³

Unit tipidter dalam menangani kasus penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial juga berkolaborasi dengan pihak lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Briptu Muhammad selaku penyidik pembantu di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) bahwa:

"Kita berkolaborasi dengan Cyber Polda, Rekrimsus Polda Jabar, kemudian Cyber di Bareskrim. Jika ada tindak pidana yang berhubungan dengan ahli hukum untuk keperangkatannya sendiri itu lebih ke Digital Forensik. Digital Forensik itu merangkap semua yang ada di komputer, handphone dan segalanya di berbagai jenis perangkat elektronik. Digital Forensik itu berada di Bareskrim, Mabes, ataupun Polda yang mempunyai fasilitas tersebut".³⁴

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa proses penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi di media sosial oleh Polresta Cirebon, yang melibatkan dua tahap penting yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan bertujuan untuk menentukan apakah suatu laporan atau pengaduan masyarakat termasuk dalam kategori tindak pidana, sedangkan penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan pelaku. Penjelasan dari Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H. memberikan gambaran yang jelas tentang prosedur yang diikuti oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keberadaan Unit Tipidter sebagai bagian dari Satreskrim Polresta Cirebon menunjukkan komitmen kepolisian dalam menangani tindak pidana tertentu, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi. Hal ini penting mengingat meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi di era digital saat ini. Dengan adanya unit khusus, diharapkan penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam proses penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi, pihak Satreskrim Polresta Cirebon tentunya menghadapi berbagai tantangan. Di era digital saat ini, di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat, cara-cara yang digunakan untuk

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2008). Pasal 43.

³³ Wawancara dengan Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H. selaku Wakasat Reskrim Polresta Cirebon pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 10.33 WIB

³⁴ Wawancara dengan Bapak Briptu Muhammad selaku penyidik pembantu di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 11.40 WIB

mengumpulkan dan mengelola data juga mengalami perubahan yang signifikan. Tantangan yang dihadapi pihak Satreskrim Polresta Cirebon yaitu kapasitas SDM personilnya harus memadai. Hal ini disampaikan oleh Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H. selaku Wakasat Reskrim Polresta Cirebon sebagai berikut:

"Tantangannya yaitu kapasitas SDM personilnya harus memadai. Harus memahami dulu tentang UU ITE. Penyelidikannya pun berbeda dengan yang kejahatan-kejahatan konvensional atau yang dilakukan secara manual. Karena melalui patroli siber atau melalui profil. Untuk mencari profil akun milik siapa, data-data ini milik siapa itu memerlukan ketelitian yang tersendiri. Tingkat kesulitannya ya lumayan sulit yang jelas lebih sulit daripada melakukan penyelidikan atau proses kepada perkara yang manual".³⁵

Dalam upaya mengatasi tantangan yang muncul dalam proses penanganan penyalahgunaan data pribadi, pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Cirebon telah merumuskan beberapa solusi yang diharapkan dapat efektif dalam menangani permasalahan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H., selaku Wakasat Reskrim Polresta Cirebon sebagai berikut:

"Pertama, mempersiapkan SDM yang mumpuni kemudian didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kedua, harus ada tim yang memang berkoordinasi dengan stakeholder. Karena biasanya melakukan koordinasi dengan stakeholder".³⁶

Uraian di atas menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi oleh pihak Satreskrim Polresta Cirebon dalam menangani kasus penyalahgunaan data pribadi di era digital. Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H. menekankan pentingnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai, serta pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Proses penyelidikan yang dilakukan dalam konteks kejahatan siber memang memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yang menuntut ketelitian dan keahlian khusus. Selain itu, menunjukkan langkah-langkah yang diambil oleh Satreskrim Polresta Cirebon untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti mempersiapkan SDM yang kompeten dan membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi dalam penanganan masalah yang kompleks ini.

Dengan demikian dapat penulis disimpulkan bahwa dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan data pribadi, Satreskrim Polresta Cirebon menyadari bahwa peningkatan kapasitas SDM dan pemahaman tentang UU ITE adalah kunci untuk melakukan penyelidikan yang efektif. Dengan mempersiapkan SDM yang mumpuni dan menjalin koordinasi dengan stakeholder, diharapkan pihak kepolisian dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang semakin kompleks di era digital ini. Upaya ini tidak hanya penting untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi.

C. Kesimpulan

Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, terutama Pasal 26, yang menekankan pentingnya persetujuan individu dalam

³⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H. selaku Wakasat Reskrim Polresta Cirebon pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 10.33 WIB

³⁶ Wawancara dengan Bapak AKP Iwa Mashadi, S.H., M.H. selaku Wakasat Reskrim Polresta Cirebon pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 10.33 WIB

Azahra, Nayla Alifah Azahra, Jefik Zulfikar Hafizd, and Afif Muamar. 2025. "Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Studi Kasus Polresta Cirebon". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 70-82. <https://doi.org/10.56607/r4nmp317>.

pengelolaan data. Di Kabupaten Cirebon, kasus penyalahgunaan data pribadi paling banyak berupa penyebaran nomor handphone, disusul oleh kasus pinjaman online dan sniffing, tanpa temuan pada ranah politik. Polresta Cirebon, melalui Satreskrim dan Unit Tipidter, menangani pelanggaran ini dengan dukungan dari Cyber Polda dan digital forensik. Tantangan utamanya adalah keterbatasan SDM, yang diatasi melalui peningkatan kompetensi dan koordinasi lintas lembaga.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan data pribadi agar selaras dengan perkembangan teknologi dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Kominfo dan aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan edukasi publik tentang bahaya penyalahgunaan data, pinjaman online ilegal, dan penguntitan. Polresta Cirebon perlu mengembangkan pelatihan personel di bidang teknologi informasi. Akademisi juga disarankan melakukan penelitian lanjutan terkait efektivitas UU ITE dalam melindungi data pribadi.

Daftar Pustaka

- Aidin BS and others, *Invasi Media Massa* (Media Nusa Creative (MNC Publishing) 2021)
- Aji MP, 'Sistem Keamanan Siber Dan Kedaulatan Data Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]' (2023) 13 *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 222
- Anggraini R and others, 'Pengaruh Positif Dan Negatif Penggunaan Media Sosial' (2022) 4 *The 4th National Conference of Community Service Project 2022* 1590
- Armanda Agustian R and Darc Noviayanti Manik J, 'Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif' (2021) 15 *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 92
- Hafizd J and others, 'Peran Media Sosial Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Untuk Perubahan Yang Lebih Baik' (2023) 1 *Strata Social and Humanities Studies* 147
- Intan Saripa Uweng, Hadibah Zachra Wadjo JMS, 'Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik' (2023) 1 *PATTIMURA Law Study Review* 168
- Kushardiyanti D, Setianto WA and Kardipah S, 'Privacy Concern Dan Kasus Penipuan Berkedok Konten: Studi Etnografi Virtual Terhadap Pengguna Fitur "Add Yours" Pada Story Instagram' (2022) 4 *Communications* 17
- Lubis SN and Nasution MIP, 'Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Menggunakan Media Sosial' (2024) 2 *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*
- Rifqy M, Arham H and Risal MC, 'Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial' (2023) 3 *Jurnal Al Tasyri'iyah* 109
- Saragih LK, Budhijanto D and Somawijaya S, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elek' (2020) 6 *De'Rechtsstaat* 125
- Sari AC and others, 'Komunikasi Dan Media Sosial' (2018) 3 *Jurnal The Messenger* 69
- Setiawan D, 'Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya' (2018) 4 *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 62

Azahra, Nayla Alifah Azahra, Jefik Zulfikar Hafizd, and Afif Muamar. 2025. "Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Studi Kasus Polresta Cirebon". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 70-82. <https://doi.org/10.56607/r4nmp317>.

Situmeang SMT, 'Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber' (2021) 27 Sasi 38

Sukardi D and others, 'Digital Transformation of Cooperative Legal Entities in Indonesia', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (2024)

Wahyudi Djafar & Asep Komarudin, 'Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet Beberapa Penjelasan Kunci' [2014] ElsaM 2

Yanuar H, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Pengguna Online Shop' [2021] Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro 1

Yel MB and Nasution MKM, 'Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial' (2022) 6 *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)* 92

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah 1945 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 1981